



BUPATI LANGKAT

Staoot. 29-05- 2017

Kepada Sdr:

1. Sekretaris Daerah Kab.Langkat
2. Para Asisten Setdakab Langkat dan Staf Ahli
3. Kepala Perangkat Daerah se - Kab Langkat

SURAT EDARAN

Nomor 356-1039/1059 / 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN BATASAN GRATIFIKASI.

Sehubungan dengan surat KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Nomor: B. 1341/ 01-13/ 03/ 2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Saudara hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. a. Pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:
 - 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian. Saat ini berlaku UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/ daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Definisi ini antara lain mencakup Pegawai pada BUMN/ BUMD;
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
 - b. Pengertian Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. a. Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung;
- b. Dalam hal Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu seperti:
- 1) Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - 2) Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - 3) Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi; dan
 - 4) Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/ karir penerima/ ada ancaman lain;
- Maka untuk menghindari ancaman pidana, Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi dalam hal ini Inspektorat Kab. Langkat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK;
- c. Laporan gratifikasi disampaikan dengan **menggunakan formulir laporan gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi** dan melampirkan dokumen terkait;
- d. Dalam hal gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta penerima gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Kepemilikan gratifikasi;
4. a. **Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, pasal 16 disebutkan bahwa: "Pedoman terkait implementasi kewajiban pelaporan Gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK".**
- Terdapat bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan), meliputi:
- 1) Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakak/ nenek, bapak/ ibu/ mertua, apak/ ibu/ mertua, suami/ istri, anak/ menantu, cucu, suami/ istri, anak/ menantu, cucu, besan, pamam/ bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, >

- 2) Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang/ barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/ agama lainnya dengan batasan nilai per pembeli dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ ibu/ mertua, suami/ istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Penjelasan : butir 3 ini merupakan ketentuan kewajiban pelaporan. Untuk pemberian terkait dengan musibah/ bencana yang jumlahnya melebihi Rp 1.000.000,00 dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima;
 - 4) Pemberian sesama pegawai dalam rangka sambutan, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - 5) Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, *voucher*, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - 6) Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - 7) Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
 - 8) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - 9) Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
 - 10) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Penjelasan: Butir 10 ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain: pin, kalender, mug, payung, kaos, dan topi;
 - 11) Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - 12) Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/ pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi;
- Peraturan internal terkait gratifikasi dapat lebih ketat mengatur batasan gratifikasi, namun tidak dapat lebih longgar dibandingkan peraturan KPK;
- b. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, *voucher*, atau *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajiban dan keputusan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan, tidak wajib dilaporkan kepada KPK;
 5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa honorarium baik dalam bentuk uang/ setara uang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi

- dapat diterima oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara sepanjang tidak ada pembatasan ganda, tidak dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. Penerimaan tersebut dilaporkan kepada instansi penerima sebagai fungsi control untuk memutus potensi terjadinya praktik korupsi *invektiv* (*Investive Corruption*) dari pihak pemberi;
- a. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
 7. Terhadap barang gratifikasi yang direkomendasikan untuk dikelola instansi maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Ditempatkan sebagai barang display instansi;
 - b. Digunakan untuk kegiatan operasional instansi;
 - c. Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain, panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya, atau
 - d. Diserahkan kepada pegawai yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.
 8. Keberhasilan program pengendalian gratifikasi dapat diukur melalui ketersediaan unit atau fungsi pengendalian gratifikasi, peraturan pengendalian gratifikasi internal dan implementasi yang efektif antara lain berupa kepatuhan terhadap aturan gratifikasi, adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kegiatan sosialisasi dan diseminasi pesan anti korupsi secara berkesinambungan yang an diseminasi pesan anti korupsi secara berkesinambungan yang berdampak positif kepada masyarakat pemangku kepentingan.
 9. Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses/ diunduh melalui www.kpk.go.id/gratifikasi, <https://go.kpk.go.id/pelaporan-gratifikasi@kpk.go.id> dan aplikasi Gratis 2 Go melalui App Store dan Google Play dengan memasukkan *keyword* "Gratifikasi KPK", atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021)255-78440/ 255-78448/ 0855-88-45678.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani/



Tembusan :

Komis Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta